



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah/*email* -, sebagai Penggugat;
I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan di Gereja Sidang Jemaat Allah di Kawasan Klaten pada tanggal 2 Juni 2015 sesuai kutipan akta nikah yang dicatat pada catatan sipil kota Klaten No. -;
2. Bahwa setelah menikah **TERGUGAT** masih tinggal satu rumah dengan orang tua **PENGUGAT** di Klaten Selatan selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa pada awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah karena sering terjadi perselisihan - perselisihan dan perpecahan – perpecahan;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhitung sejak awal pernikahan TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan nafkah secara lahiriah kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan;
5. Dan pada September 2021, TERGUGAT mulai kenal dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya tidak dikenal dan menjalin hubungan dekat, sehingga sejak adanya hubungan dengan Pihak Ketiga yang dilakukan TERGUGAT kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi;
6. Bahwa PENGGUGAT sudah seringkali menasehati TERGUGAT untuk merubah sikap namun TERGUGAT bahkan tidak mau menggubris bahkan sering melakukan kekerasan Fisik maupun Psikis sehingga PENGGUGAT merasa terganggu dan tidak nyaman;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 TERGUGAT meninggalkan rumah dan hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
8. Bahwa dari pihak keluarga TERGUGAT sendiri tidak ada etiked baik maupun upaya untuk mendamaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai PENGGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Klaten tertanggal 8 Juli 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Klaten tertanggal 05-10-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Klaten tertanggal 19-05-2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, setelah diangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 karena saksi teman kerja Penggugat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Klaten yang saat itu Pengugat bekerja di bagian administrasi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pertama kali ketika Penggugat belum menikah;
- Bahwa kemudian saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gedung Classis pada bulan Agustus 2015 secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah Ibu Penggugat di Klaten Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat setelah menikah keluar dari pekerjaan di SMP 6 kemudian bekerja di cucian mobil di Solo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian saat bertemu di tempat cucian mobil di Solo yang merupakan tempat kerja Penggugat sekira tahun 2019, bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat selalu main *game* ketika di rumah, dan sering berkirim pesan dengan Wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Tergugat main *game* sekedar main *game* saja, Tergugat main *game* di kamarnya dari Penggugat berangkat kerja pukul 07.00 WIB sampai Penggugat pulang kerja dan tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa ketika saksi bertemu di tempat kerja Penggugat tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di daerah Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa saksi pernah melihat ada sobek di bibir Penggugat sebelah tengah dikarenakan dipukul dan ditampar oleh Tergugat dan ada bekas luka di lengan Penggugat selain itu Penggugat juga pernah di cekik;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat telah dihina Tergugat dengan mengatakan Penggugat adalah wanita yang tidak baik selain itu Tergugat meminta harus disediakan rokok;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat dari dulu tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak kembali lagi sampai sekarang, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan dan menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, setelah diangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menikah pada tanggal 2 Juni 2015 di Gereja Sidang Jemaat Allah di Klaten secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Klaten Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Penggugat mengajukan perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena ada KDRT;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Boyolali, Penggugat memperlihatkan luka lebam di tangannya kepada saksi;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berasal dari daerah Medan dan waktu pindah ke Jawa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2022 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak kembali lagi sampai sekarang, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat membiayai hidupnya dari hasil kerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah mencari ke keluarga Tergugat, namun tidak ada *followup* dan nomor Penggugat diblokir oleh keluarga Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Klaten tertanggal 8 Juli 2015 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan selama sekira dua tahun lamanya dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 6 Maret 2024, 16 April 2024 dan 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT dan didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen serta perkawinannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dimana tempat tinggal tersebut adalah tempat tinggal Penggugat hingga saat ini dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat serta kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juni 2015 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Klaten Selatan;
2. Awal mula pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan belum dikaruniai anak;
3. Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat;
4. Puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat serta kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut yaitu :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang?;
2. Apakah tindakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekira dua tahun lamanya berturut-turut tanpa pamit dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak diberi nafkah dan tidak tinggal bersama yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Klaten tertanggal 8 Juli 2015, yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, perkawinannya tercatat di Disdukcapil Kabupaten Klaten serta Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Kabupaten Klaten Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pokok permasalahan angka 1 antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah tindakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekira dua tahun lamanya berturut-turut tanpa pamit dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Tergugat memang tidak

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak sekira tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak kembali lagi sampai sekarang, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menunjukkan, membenarkan, dan membuktikan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. bercerai;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA *a quo* dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidakharmonisan, percekocokan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak ada lagi komunikasi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit lebih dari dua tahun yakni sejak tahun 2022 hingga saat ini yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, dan selama pernikahan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih dua tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dimana saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecakkannya atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinannya itu sendiri, dalam arti apakah perkawinannya itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan dengan ketentuan dan fakta-fakta tersebut di atas pokok permasalahan angka 2 yaitu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun hingga sekarang dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas, maka alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf b, yakni "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", sehingga sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Penggugat sebagaimana menurut Majelis Hakim merupakan satu kesatuan petitum dengan perbaikan redaksi yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 2 Juni 2015 sebagaimana telah

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 8 Juli 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum kedua dan ketiga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya, sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum pertama gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Klaten tertanggal 8 Juli 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmarani, S.H. dan Adi Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Shinta Ikasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
3. Biaya Proses/Biaya Adm	:	Rp75.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
5. Materai Putusan	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.495.000,00;
(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)